

**PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN TERHADAP
DEBITUR YANG TERPIDANA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK. KANWIL PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

VIONA CHRISTIN DOLOK SARIBU

02011381924381

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2022

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

Nama : Viona Christin Dolok Saribu
NIM : 02011381924381
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL

**PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN TERHADAP
DEBITUR YANG TERPIDANA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK. KANWIL PALEMBANG**


Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Desember
2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang,

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001


Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002



Mengetahui
KABUPATEN
TAS
Dekan Fakultas Hukum
SRIWIJAYA
Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Viona Christin Dolok Saribu

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924381

Tempat Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 8 Februari 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12 Desember 2022



viona Christin Dolok Saribu
NIM. 02011381924381

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

(Filipi 4:13)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Tuhan Yesus Kristus
- ❖ Kedua Orang Tua
- ❖ Kedua Adikku
- ❖ Sahabat-Sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang" guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Kelancaran skripsi ini tidak luput dari karunia Tuhan Yesus Kristus serta dukungan oleh orang tua, keluarga dan teman, dan tidak luput pula dibantu oleh para pembimbing skripsi ini. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 12 Desember 2022



Viona Christin Dolok Saribu
NIM. 02011381924381

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, saran, serta semangat yang tak pernah putus dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas semua berkat dan harapan serta kasih sayang yang selalu tercurah sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Keluarga saya yang saya sayangi, Papa Antonius Dolok Saribu, Mama Janifa Pakpahan, Bram Dolok Saribu, Bagas Dolok Saribu. Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan serta semangat, saran dan masukan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan S, H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Penasehat Akademik saya yang dari awal hingga selesainya perkuliahan selalu membimbing di masa perkuliahan.
8. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama saya yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada saya hingga skripsi ini selesai.
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bantuan, serta nasihat kepada saya hingga skripsi ini selesai.

10. Seluruh Dosen, Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat.
11. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu selama magang dan melakukan penelitian yang sangat bermanfaat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman terbaik sekaligus keluarga saya, Geraldly Alvin yang selalu memberikan dukungan serta selalu menjadi tempat terbaik untuk berkeluh kesah.
13. Sahabat saya di masa perkuliahan, Dela Audria dan Suci Wulan Dari yang selalu setia menemani layaknya rumah kedua saya dari masa mahasiswa baru hingga saat ini.
14. Sahabat-sahabat saya di Belitung, Septia Khofifa, Sefiola Bannati, Zulva Zarah, dan Mutiara yang selalu memberikan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan skripsi, Dela Audria, Tsabitah Mutiara Indi, Rania Nur Hafsa, dan Faizah Anindita yang telah menemani saya dalam membuat skripsi dari nol hingga selesainya skripsi ini.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| ABSTRAK..... | xi |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Ruang Lingkup..... | 12 |
| F. Kerangka Teori | 12 |
| 1. Teori Perjanjian..... | 12 |
| 2. Teori Perlindungan Hukum..... | 13 |
| 3. Teori Perkreditan | 14 |
| 4. Teori Jaminan..... | 15 |
| G. Metode Penelitian | 17 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 17 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 18 |
| 3. Jenis dan Sumber Data..... | 19 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 21 |
| 5. Lokasi Penelitian..... | 21 |
| 6. Populasi dan Sampel | 22 |
| 7. Analisis Data..... | 22 |
| 8. Penarikan Kesimpulan | 23 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | 24 |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Bank | 24 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Bank | 24 |
| 2. Jenis-Jenis Bank | 25 |
| 3. Fungsi Bank | 29 |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Kredit..... | 30 |
| 1. Pengertian Kredit | 30 |
| 2. Unsur-Unsur Kredit | 31 |
| 3. Penggolongan Kolektibilitas Kredit..... | 33 |
| 4. Penyebab Kredit Macet..... | 34 |
| 5. Jenis-Jenis Kredit | 35 |
| C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian..... | 41 |
| 1. Pengertian Perjanjian | 41 |
| 2. Pengertian Perjanjian Kredit | 43 |
| BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 50 |
| A. Pengaturan Kredit Tanpa Agunan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang | 50 |
| B. Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Sesuai Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang..... | 60 |
| BAB IV: PENUTUP..... | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| LAMPIRAN..... | 76 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|---|-----------|
| Tabel I | Rekapitulasi Kredit Macet (NPL) Bank Rakyat Indonesia..... | 7 |
| Tabel II | Tabel Angsuran KTA BRI | 57 |


Nama : Viona Christin Dolok Saribu
NIM : 02011381924381
Judul : Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana
Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

ABSTRAK


Kredit tanpa agunan merupakan produk pinjaman kredit yang tidak mengharuskan debitur untuk menyerahkan agunan dengan melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Pokok permasalahan dari skripsi ini ialah adanya kasus kredit macet terhadap kredit tanpa agunan yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang dimana debitur tidak mampu untuk melunasi hutangnya akibat terjerat kasus narkoba sehingga debitur kehilangan pekerjaan dengan cicilan kredit yang masih tersisa 18 bulan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini ialah mengenai bagaimana peraturan kredit tanpa agunan serta bagaimana penyelesaian kredit macet tanpa agunan terhadap debitur yang terpidana sesuai kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang. Penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan sosiologi serta teknik penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Peraturan pada pemberian pinjaman kredit tanpa agunan atau lebih dikenal dengan BRIGuna terfokus pada kelayakan calon debitur dimana calon debitur harus memiliki penghasilan tetap. Produk BRIGuna berupa BRIGuna Karya, Umum, Purna dan Pendidikan. Upaya penyelesaian kredit macet terhadap kredit tanpa agunan pada studi kasus tersebut melalui beberapa upaya. Upaya pertama yang dilakukan pihak bank merupakan upaya secara damai yang selanjutnya terdapat negosiasi antar pihak melalui upaya non hukum. Upaya secara hukum merupakan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan sederhana dan pengalihan hak kepemilikan yang selanjutnya dieksekusi untuk melunasi sisa hutang debitur.

Kata Kunci : *Kredit Tanpa Agunan, Kredit Macet, Upaya Penyelesaian Kredit Macet*


Pembimbing Utama,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,


Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah rangkaian proses dengan pertumbuhan yang harus dilalui demi tercapainya suatu kemajuan untuk kepentingan bersama. Pertumbuhan yang dimaksud harus menjangkau lapisan masyarakat serta berbagai bidang yang ada seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam mencapai pertumbuhan dibidang ekonomi, dibutuhkan peran perbankan didalamnya. Pada masa kini, perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian negara. Lembaga keuangan berperan untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, serta melakukan keduanya.¹

Bank merupakan suatu lembaga guna menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat demi kepentingan bersama. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

¹ Kasmir. 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* , Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 2.

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.² Pada umumnya bank digolongkan menjadi bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral dan bank perkreditan rakyat merupakan bank yang memiliki kewajiban untuk melakukan fungsi umum suatu bank. Hal ini berbeda dengan bank umum yang mempunyai skala lebih besar daripada bank perkreditan rakyat. Bank sentral sendiri berfokus terhadap kebijakan moneter pada suatu negara.

Bank umum yang berada di Indonesia biasanya didirikan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Bank tersebut bertugas dalam kegiatan aktivitas konvensional bank yang bersifat umum. Bank umum sangat menguntungkan para pihak investor dikarenakan saham pada bank umum telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).³

Dalam hak kepemilikan, bank terdiri dari bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing, bank milik koperasi dan bank milik campuran. Pada bank milik pemerintah, maka sebagian besar modal bank tersebut dimiliki oleh negara.⁴ Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu contoh bentuk bank milik pemerintah serta termasuk ke dalam kategori salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdiri dari kantor pusat, kantor unit dan kantor cabang dalam memasarkan

²Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790.

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 73.

⁴ Emirzon, Joni. dkk. 2021. *Badan Usaha Milik Desa Paradigma Baru dalam Hukum Bisnis Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm.53.

produknya. Dalam setiap perbankan masing-masing memiliki produk dan aktiva produktif misalnya kredit.⁵

Kredit merupakan suatu perjanjian dalam bentuk pinjam-meminjam dimana bank disebut sebagai pihak kreditur dan nasabah disebut sebagai pihak debitur. Kredit didasarkan pada suatu persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran terhadap pinjaman telah ditetapkan dengan jumlah bunga.⁶ Dalam melakukan kegiatan kredit, para pihak harus terikat terlebih dahulu pada suatu perjanjian. Perjanjian kredit terdiri dari kewajiban dan hak yang dibuat dan mengikat masing-masing pihak serta menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya.⁷ Hal ini berkaitan dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.⁸ Peran perjanjian kredit sangat penting bagi kreditur dan debitur, tanpa perjanjian kredit maka suatu perjanjian tersebut tidak ada atau tidak dianggap keberadaannya. Dalam pendapatan suatu bank, kredit berperan sangat penting dikarenakan pendapatan suatu bank dominan diperoleh oleh kegiatan kredit. Hal ini menyebabkan perkreditan menjadi prioritas dalam perbankan. Setiap perbankan memiliki berbagai macam produk kreditnya sendiri.

⁵ *Ibid*, hlm 75.

⁶ Wayan Arsane, Nyoman Ari Surya Darmawan, 2021, “*Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)*”, Widya Akuntansi dan Keuangan, hlm 5.

⁷ Mulyati, Ety. 2016, *Kredit Perbankan*, Bandung, Refika Aditama, hlm 22.

⁸ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bank Rakyat Indonesia terdiri dari 3 produk pinjaman, yaitu pinjaman mikro, pinjaman retail menengah, dan pinjaman program. Setiap pinjaman ini terdiri dari beberapa produk kredit, seperti kredit modal kerja, kredit pangan, kredit usaha rakyat, briguna, serta kredit tanpa agunan dll. Sumber dana yang dibutuhkan dalam melakukan perjanjian kredit umumnya berasal dari dana masyarakat yang telah dihimpun sebelumnya. Bank mempunyai peranan yang penting dalam penyaluran dana kredit tersebut, apabila dana yang disalurkan menimbulkan permasalahan maka akan sangat mempengaruhi kegiatan perbankan. Dalam suatu perjanjian kredit dimana sebelum memberikan kredit maka pihak bank terlebih dahulu harus menilai kelayakan calon nasabah atau debitur agar meminimalisir terjadinya wanprestasi. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) menyatakan jika dalam hal prinsip mengenal nasabah memuat beberapa aspek yang menjadi kewajiban bank dalam hal mengetahui identitas seorang nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah tersebut, termasuk pelaporan transaksi yang dirasa mencurigakan.⁹

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menerapkan analisa 5C atau *the five of credit* dalam menilai kelayakan seorang calon debitur. Analisa 5C atau *the five of credit* tersebut terdiri dari:¹⁰

⁹ Pasal 1 angka 2 Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

¹⁰ Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Depok: Rajawali Pers, hlm.95

1. *Character* atau kepribadian merupakan suatu penilaian yang dilakukan pihak kreditur terhadap calon debitur dalam menilai karakter atau watak calon debitur.
2. *Capacity* atau kemampuan merupakan analisa mengenai prediksi kemampuan bisnis serta kinerja bisnis calon debitur baik dimasa sekarang maupun yang akan datang demi dilunasinya hutang yang ada.
3. *Capital* atau modal merupakan suatu penilaian atas kemampuan keuangan calon debitur yang memiliki korelasi langsung yang berkaitan dengan tingkat kemampuan bayar kreditur.
4. *Condition of economy* atau kondisi ekonomi merupakan suatu analisis yang dilakukan terhadap kondisi perekonomian calon debitur baik perekonomian mikro maupun makro.
5. *Collateral* atau agunan merupakan sebuah harta kekayaan calon debitur sebagai suatu jaminan apabila terjadi suatu kendala yang menyebabkan kredit tersebut dalam keadaan macet.

Pada umumnya dalam kegiatan kredit pihak kreditur akan meminta agunan sebagai jaminan kepada pihak debitur yang menjadi salah satu persyaratan dalam kegiatan kredit. Pemberian agunan tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian-kerugian yang dapat timbul apabila terjadi kredit macet. Akan tetapi pada masa kini terdapat suatu kredit tanpa agunan. Hal ini berguna dalam membantu calon debitur yang membutuhkan dana tanpa harus memberikan agunan kepada pihak kreditur. Dalam pemberian suatu kredit tanpa agunan pihak bank akan sangat teliti dalam menilai kelayakan calon

debitur tersebut. Pada umumnya istilah agunan dan jaminan merupakan istilah yang sama. Akan tetapi, pada PT. Bank Rakyat Indonesia sendiri menggunakan istilah kredit tanpa agunan bukan kredit tanpa jaminan dikarenakan jaminan hanyalah sebuah rasa kepercayaan saja.¹¹

Setiap bank yang melakukan pemberian kredit tanpa agunan akan melihat riwayat kredit calon debitur, status keuangan calon debitur, dan jumlah pinjaman yang akan diajukan oleh calon debitur. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam menilai calon debitur yang mengajukan pinjaman kredit tanpa agunan akan melihat pekerjaan serta pendapatan calon debitur. Calon debitur kredit tanpa agunan diharapkan memiliki pekerjaan yang tetap serta pendapatan yang pasti setiap bulannya. Selain menilai pekerjaan dan pendapatan calon debitur, pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga mencantumkan surat rekomendasi dari atasan calon debitur serta surat keterangan asli pengangkatan pertama dan terakhir sebagai karyawan calon debitur.¹²

Pada umumnya, setiap kredit pasti memiliki risikonya masing-masing. Dalam menentukan kualitas suatu kredit maka kredit tersebut dapat digolongkan ke dalam kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Suatu kredit dapat mengalami kemacetan diakibatkan oleh 2 faktor berupa faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu contoh penyebab suatu kredit macet dalam faktor

¹¹ *Ibid*, hlm 97.

¹² *Ibid*, hlm 54.

internal yaitu karakter nasabah dimana nasabah tersebut tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya. Sedangkan dalam faktor eksternal, salah satu contoh penyebab kredit mengalami kemacetan adalah hal-hal yang tak terduga seperti krisis moneter.

Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) permasalahan mengenai kredit merupakan permasalahan prioritas yang menjadi perhatian dikarenakan sangat mempengaruhi pendapatan bank. Begitu pun dengan bank lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini menyebabkan setiap bank berusaha untuk meminimalisir adanya permasalahan pada kredit.

Data peningkatan suatu kredit macet (NPL) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel I

Rekapitulasi Kredit Macet (NPL) Bank Rakyat Indonesia (BRI)

| TAHUN | %NPL |
|--------------|-------------|
| 2019 | 2,62% |
| 2020 | 2,94% |
| 2021 | 3,00% |

Sumber: Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

Data diatas menunjukkan pergerakan kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana pada tahun 2019 memiliki nilai sebesar 2,62%. Lalu ditahun 2020, kredit macet yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengalami peningkatan menjadi 2,94%. Pada tahun berikutnya, kredit macet

terus mengalami peningkatan menjadi 3,00%. Dengan data diatas, dapat diketahui bahwa kredit macet yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam mengatasi permasalahan kredit yang terus meningkat, maka pihak bank akan melakukan 3 tahap penyelesaian. Tahapan-tahapan dalam penyelesaian tersebut meliputi:¹³

1. Penjadwalan kembali pembayaran kredit atau *Reschedulling*

Dalam hal penjadwalan kembali pembayaran kredit ini pihak bank akan memperpanjang waktu pembayaran agar debitur mempunyai waktu lebih dalam membayar hutangnya.

2. Peninjauan isi perjanjian kredit atau *Reconditioning*

Dalam hal peninjauan isi perjanjian kredit, pihak kreditur maupun debitur akan mengubah sebagian atau seluruh isi dari perjanjian sebelumnya. Perubahan ini meliputi perubahan jadwal pembayaran, suku bunga, jangka waktu pembayaran, dll.

3. Penataan kembali atau *Restructuring*

Dalam hal ini yang menjadi solusi terakhir untuk menyelesaikan persoalan kredit macet, pihak bank akan melakukan penjualan terhadap agunan yang telah diberikan oleh debitur pada saat ingin melakukan perjanjian kredit sebelumnya.

Dari penjelasan diatas, maka kita dapat mengetahui penyebab serta tahapan-tahapan dalam menyelesaikan permasalahan kredit yang mengalami

¹³ Lukman Dendawijaya, 2009, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.83

kemacetan. Dalam tahapan penyelesaian kredit macet terdapat penyelesaian dengan melakukan penjualan terhadap agunan yang telah diberikan oleh debitur. Akan tetapi, pada masa kini banyak masyarakat yang melakukan perjanjian kredit tanpa agunan. Dimana kredit tanpa agunan sendiri tidak membutuhkan agunan sebagai jaminan dalam melakukan perjanjian kredit. Lalu bagaimana dengan penyelesaian apabila kredit tanpa agunan tersebut mengalami kemacetan dikarenakan tidak menutup kemungkinan suatu kredit tersebut tidak akan mengalami kemacetan. Hal ini dapat dilihat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Kanwil Palembang yang memiliki kasus mengenai kredit tanpa agunan.

Salah satu kasus kredit tanpa agunan yang mengalami kemacetan yaitu kasus yang menimpa debitur A. Debitur A yang tidak mampu membayar kembali hutang kreditnya dikarenakan sang debitur sedang berada dalam jeruji besi akibat kasus narkoba yang beliau lakukan mengakibatkan beliau tidak mampu membayar hutang kreditnya pada pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Kanwil Palembang. Kemacetan yang diakibatkan oleh debitur tersebut termasuk dalam faktor internal, dimana debitur sendiri tidak mampu untuk melunasi hutang dikarenakan telah kehilangan pekerjaannya.

Pihak tempat debitur bekerja memutuskan untuk memecat debitur karena perbuatan yang dilakukannya sehingga debitur tersebut tidak mempunyai penghasilan yang dapat digunakan untuk melunasi kredit tanpa agunan, terlebih lagi dengan kondisi debitur yang tidak memadai. Dalam kasus ini, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Kanwil Palembang sendiri yang

berperan besar menemukan solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pada kasus ini, tentunya pihak bank akan memilih upaya penyelesaian yang terbaik dengan diskusi antara kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai **“Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan-permasalahan tersebut dituangkan dalam rumusan-rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kredit tanpa agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet tanpa agunan terhadap debitur yang terpidana sesuai studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian pada proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kredit tanpa agunan dalam PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang.

2. Untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang dalam menangani kasus kredit macet tanpa agunan terhadap debitur yang terpidana tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Sebagai suatu penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Sebagai suatu penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan bacaan lebih lanjut terutama untuk pihak yang ingin memperdalam penelitian ini.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Bagi mahasiswa, dengan adanya penelitian ini maka akan memberikan gambaran atau pandangan terhadap persoalan tersebut serta mampu membandingkan secara teori dengan ilmu yang diperoleh langsung dilapangan.
 - b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan baru mengenai apa yang telah dibahas dalam penelitian ini.
 - c. Bagi pihak bank, dengan adanya penelitian ini maka dapat menjadi sebuah acuan atas pertimbangan agar lebih baik dalam suatu perkembangannya.

E. Ruang Lingkup

Demi terciptanya penelitian yang baik dan terstruktur, maka penelitian ini mempunyai batasan agar tidak menyimpang dan menyinggung pihak manapun. Penelitian ini hanya akan membahas apa yang dimaksud dengan kredit tanpa agunan dalam PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang serta bagaimana prosedur yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang dalam menangani kasus yang dibahas pada penelitian yaitu kasus kredit macet tanpa agunan yang terjadi terhadap debitur yang terpidana.

F. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu pengetahuan adalah suatu aspek yang penting dalam dunia pendidikan, begitu juga dengan perkembangan ilmu hukum. Dalam perkembangan ilmu hukum tidak hanya bergantung pada metodologi, akan tetapi aktivitas penelitian serta imajinasi sosial juga ditentukan dengan berbagai teori.¹⁴ Tujuan daripada penggunaan kerangka teori dalam penelitian adalah untuk memperkuat kebenaran dalam permasalahan yang dibahas, sehingga dalam penelitian ini menerapkan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan bagian dari suatu sumber perikatan yang menciptakan kewajiban terhadap salah satu pihak atau beberapa pihak dalam perjanjian tersebut. Kewajiban pihak kreditur dalam hal ini memberikan hak kepada pihak debitur guna menuntut pelaksanaan prestasi dalam suatu

¹⁴ Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, hlm 6

perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut. Apabila debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur berhak mengajukan tuntutan terhadap pihak debitur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kesepakatan dalam suatu perjanjian adalah wujud dari suatu kehendak antara para pihak. Pada dasarnya, sebelum ada kata sepakat, maka salah satu atau beberapa pihak akan menyampaikan terlebih dahulu terkait hal-hal yang diinginkan. Dalam kesepakatan tersebut tidak boleh terdapat suatu paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Dalam hal pemberian kredit tanpa agunan, pihak kreditur dan pihak debitur akan melakukan suatu perjanjian terlebih dahulu. Teori perjanjian ini digunakan untuk mengkaji terkait bagaimana suatu perjanjian dalam kredit tanpa agunan dianggap sah serta mengetahui kewajiban dan hak masing-masing pihak yang terikat. Dengan adanya suatu perjanjian, maka kedua belah pihak terikat secara hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak yang mendasar dalam diri manusia sebagai suatu wujud terhadap penegakkan hukum yang baik demi mencegah terjadinya gangguan pada hak mendasar.¹⁵

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53

Perlindungan hukum dapat digunakan sebagai wadah untuk mencegah terjadinya suatu konflik serta dapat dijadikan sebagai patokan dalam tahapan sosialisasi masyarakat.

Perlindungan hukum membutuhkan sarana dalam menjalankan dan memberikan perlindungan, sarana tersebut seperti:

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan ini merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah demi mencegah terjadinya suatu pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi, seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan dan akan diberikan apabila telah terjadi suatu sengketa/pelanggaran.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji hubungan hukum diantara pihak bank dengan pihak nasabah. Dalam perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh kedua pihak akan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi, apabila terdapat suatu kendala yang menyebabkan pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya maka diperlukan suatu upaya hukum sebagai bentuk penyelesaian dari akibat yang ditimbulkan tersebut.

3. Teori Perkreditan

Kredit merupakan sebuah wadah penyediaan uang/tagihan, berdasarkan dari persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang berkewajiban membayar hutangnya berdasarkan

jangka waktu yang telah disepakati dengan pemberian bunga. Dalam pemberian kredit terlebih dahulu dilakukannya penilaian kredit dimana penilaian ini menilai kelengkapan, kelayakan dan keabsahan terhadap berkas permohonan kredit calon debitur agar diterbitkannya putusan kredit yang berisi pernyataan diterima atau ditolak.

Unsur-unsur dalam pemberian kredit terdapat suatu kepercayaan, waktu, prestasi atau objek kredit dan *degree of risk*. Pada perjanjian kredit harus didasari oleh rasa kepercayaan, dimana pihak bank percaya bahwa debitur akan membayar kembali kreditnya berdasarkan dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Dengan teori ini maka mampu mengkaji lebih dalam mengenai peraturan-peraturan dalam kredit terutama kredit tanpa agunan berdasarkan kasus yang dibahas.

4. Teori Jaminan

Jaminan mencakup kemampuan pihak debitur dalam melunasi hutangnya kepada pihak kreditur, dengan menjaminkan benda tertentu yang memiliki nilai ekonomis sebagai suatu tanggungan pinjaman debitur.¹⁶ Jaminan juga dikenal dengan istilah agunan. Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa “Agunan adalah

¹⁶ J.Satrio, 2007, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2

jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip *Syariah*.¹⁷

Pada umumnya terdapat beberapa jenis jaminan kredit, yaitu sebagai berikut:

a. Jaminan kebendaan

Jaminan ini berupa hak mutlak dari suatu benda. Jaminan kebendaan terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dapat berupa motor, mobil, dan perhiasaan yang dapat dibebani dengan gadai, fidusia, dan hipotek. Sedangkan benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang kemudian dapat dibebani dengan suatu hak tanggungan.¹⁸

b. Jaminan perorangan atau orang (*person*)

Jaminan yang berupa pendukung dari hak dan kewajiban. Hak yang dimaksud merupakan hak keperdataan yang tidak memiliki ketergantungan pada agama, golongan, jenis kelamin dan yang menyangkut hak-hak ketatanegaraan.

Adanya jaminan memberikan beberapa manfaat bagi pihak kreditur dan debitur. Manfaat jaminan bagi kreditur akan memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam bertransaksi usaha tertutup. Sedangkan, manfaat bagi pihak debitur adalah mampu memperoleh sebuah fasilitas kredit dari lembaga keuangan. Akan tetapi dalam kredit tanpa agunan, pihak debitur tidak

¹⁷ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790.

¹⁸ Margareta Sevilla Rosa Angelin, 2022, "*Hilangnya esensi "persetujuan" dalam jaminan perorangan pada praktik pinjaman online*", Vol.18 No.1.

perlu memberikan agunan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Teori ini digunakan untuk mengkaji lebih lanjut terkait apa yang menjadi jaminan dalam kredit tanpa agunan sendiri. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan apabila sejak awal dalam perjanjian tidak dicantumkan jaminan, maka harta kekayaan debitur seluruhnya menjadi jaminan dalam pelunasan utang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai suatu hal sebagaimana cara penelitian dilakukan, maka metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian digolongkan menjadi tiga, yaitu penelitian normatif, penelitian empiris, dan penelitian normatif-empiris.¹⁹ Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris merupakan suatu penelitian yang mengkaji praktik pemberlakuan atau penerapan dari ketentuan hukum normatif dalam lingkungan masyarakat. Penelitian empiris dengan kata lain disebut penelitian hukum sosiologi atau penelitian lapangan.²⁰ Penelitian ini menerapkan sistem dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik dari perilaku verbal

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung, PT. Aditya Bakti, hlm. 52

²⁰ Muh. Faisal Masri, Abdul Qahar & Amiruddin Barinong, 2021, "*Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit: Studi Kantor BRI Cabang Maros*", Vol.2 No.7

yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan dengan melalui pengamatan secara langsung.²¹

Penggunaan metode penelitian empiris tersebut sesuai dengan metode penelitian yang dibutuhkan dengan dilatarbelakangi oleh kesesuaian teori. Dalam penggunaan penelitian hukum empiris akan dilakukan wawancara secara langsung dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian pada proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah perundang-undangan yang ada dan dikaitkan dengan isu hukum yang dibahas. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya yang berkaitan.²²

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan kasus tersebut sama dengan objek yang akan diteliti. Dalam mengidentifikasi kasus tersebut dapat dilihat apakah isu hukum tersebut telah sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh lingkungan masyarakat. Kasus ini dapat berupa

²¹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Vol 7, hlm.28

²² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23

permasalahan yang tengah dihadapi, kebijakan yang tengah dijalani, dan hasil putusan pengadilan yang digunakan menjadi argumentasi untuk menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi.²³

c. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat yang berfungsi sebagai sebuah penunjang dalam mengidentifikasi temuan-temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian hukum. Pendekatan ini menjadi dasar pedoman dalam bertindak serta mengamati penerapan hukum dilingkungan masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian pada proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data ini merupakan data yang ditemukan langsung dalam penelitian lapangan dengan melakukan studi lapangan. Dalam penelitian ini, akan dilakukan wawancara langsung secara responden terhadap narasumber yaitu Staff *Credit Restructuring and Recovery* yang bekerja di Bank Rakyat Indonesia Kanwil Palembang.

²³*Ibid*, hlm.23

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari suatu studi pustaka yang terdiri dari karya ilmiah, bahan-bahan dokumentasi, dan sumber tulisan lainnya.²⁴

Data sekunder dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari sumber yang telah diatur dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- d. Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari:

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, hlm.51

- a. Buku yang berkaitan dengan hukum,
 - b. Artikel jurnal hukum.
 - c. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
 - d. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian pada proposal skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan pendukung yang berhubungan dengan penelitian pada proposal skripsi ini. Bahan pendukung yang dimaksud berupa kamus besar Bahasa Indonesia, media cetak, kamus hukum, ensiklopedia, dan literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode guna mengumpulkan data melalui kontak yang dilakukan antara pengumpul data dengan sumber data (informan).²⁵

- b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan terdiri dari pengumpulan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, publikasi, dan dokumentasi-dokumentasi resmi.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanwil Palembang. Hal yang menjadi alasan saya melakukan penelitian pada

²⁵ Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm.72

instansi tersebut dikarenakan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanwil Palembang terdapat banyak kasus yang sedang terjadi yang berhubungan dengan penelitian pada proposal skripsi ini. Hal ini akan mempermudah dalam pengumpulan data yang konkrit.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Rakyat Indonesia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanwil Palembang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang menjadi objek peneliti dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel *purposive sampling* dimana teknik tersebut menggunakan kemampuan informan dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas untuk menemukan jawaban yang diinginkan oleh peneliti. Dengan demikian, sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah perwakilan Staff *Credit Restructuring and Recovery* yang bekerja di Bank Rakyat Indonesia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanwil Palembang.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tata cara penelitian deskriptif analisis yang dinyatakan melalui informan baik

secara tertulis maupun lisan serta kemudian dipelajari lebih lanjut oleh peneliti sebagai sesuatu yang utuh.

8. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu hasil akhir dari penelitian dimana hasil dari penelitian tersebut akan ditarik secara induktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat umum atas pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Metode ini dilakukan dengan menghubungkan antara data primer dan data sekunder yang ada dengan sistematis guna menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm.67

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Bank

1. Pengertian Bank

Bank merupakan sebuah lembaga dalam sektor keuangan yang berfokus pada penghimpunan dana untuk kemudian disalurkan kembali kepada nasabah dalam berbagai bentuk seperti kredit.²⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bank adalah suatu badan usaha yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat luas dibidang keuangan, khususnya memberi kredit serta jasa dalam lalu lintas pembayaran dan beredarnya uang.²⁸

Perbankan selalu berkaitan dengan masalah dibidang keuangan yang terdiri dari 3 (tiga) pekerjaan primer, yaitu:²⁹

- a. Melakukan penghimpunan uang;
- b. Melakukan penyaluran dalam uang, dan;
- c. Menyediakan jasa-jasa Bank lainnya.

Sebelum adanya alat tukar uang, sistem pembayaran dengan sistem barter terlebih dahulu digunakan. Sistem barter merupakan sistem dimana orang akan memperoleh barang atau jasa dengan melakukan kegiatan tukar-

²⁷ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2012, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi* (Edisi 2), Yogyakarta: BPFE, hlm. 68.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/Bank> , diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 22.30 WIB.

²⁹ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2012, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi* (Edisi 2), Yogyakarta: BPFE, hlm. 69.

menukar terhadap barang atau jasa lainnya. Sistem barter dilakukan oleh lebih dari satu orang. Seiring dengan perkembangan zaman, maka diciptakannya uang yang sekarang menjadi alat transaksi utama dalam ruang lingkup masyarakat. Dengan terciptanya uang, maka didirikan Bank untuk menjadi tempat penyimpanan uang yang dianggap aman.

2. Jenis-Jenis Bank

Bank terdiri dari beberapa jenis, berikut merupakan jenis-jenis bank berdasarkan dari seginya, yaitu:³⁰

a. Segi Fungsi

Berdasarkan dari segi fungsinya, jenis-jenis bank dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yaitu:

1. Bank Umum atau Bank Komersil

Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan secara umum atau atas dasar pedoman *syariah* dengan memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdapat perubahan pada fungsi bank, yang pada awalnya berfungsi untuk pembangunan dan tabungan menjadi untuk umum.

2. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR

Bank Perkreditan rakyat merupakan bank yang melakukan kegiatan dalam bentuk umum atau berpedoman pada *syariah*. Bank

³⁰ Kasmir, 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 20.

perkreditan rakyat berbeda dengan bank umum dalam menjalankan kegiatannya. Bank perkreditan rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sehingga sistem layanan lebih kecil. Bank yang digunakan untuk desa, pasar, lumbung desa, dan pengawai yang awalnya berdiri sendiri, kini berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

b. Segi Kepemilikan

Berdasarkan dari segi kepemilikannya, bank terdiri dari:³¹

1. Bank yang dimiliki oleh pemerintah

Bank yang dimiliki oleh pemerintah merupakan bank dimana semua keuntungannya dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Bank milik pemerintah berupa Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia; dan Bank Tabungan Negara.

2. Bank yang dimiliki oleh swasta nasional

Bank yang dimiliki oleh swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar saham bank tersebut dimiliki oleh pihak swasta nasional, baik akta pendirian, bagi hasil, dan juga kepentingan bank tersebut demi kepentingan swasta nasional. Bank milik swasta nasional berupa Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Muamalat; dan Bank niaga.

³¹ *Ibid*, hlm 29.

3. Bank yang dimiliki oleh koperasi

Bank yang dimiliki oleh koperasi merupakan bank dimana saham bank tersebut dimiliki oleh suatu perusahaan yang berbentuk koperasi atau badan hukum. Bank yang dimiliki oleh koperasi terdiri dari bank umum koperasi Indonesia (bukopin).

4. Bank yang dimiliki oleh pihak asing

Bank yang dimiliki oleh pihak asing merupakan cabang dari bank yang berada diluar negeri, baik milik pihak swasta asing maupun milik pihak pemerintah asing dimana kepemilikan bank tersebut jelas dimiliki oleh pihak asing.

5. Bank yang dimiliki oleh campuran

Kepemilikan bank tersebut dimiliki oleh dua pihak, baik pihak asing maupun pihak swasta nasional sehingga bank tersebut disebut dengan kepemilikan campuran. Akan tetapi, pada umumnya kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh pihak warga negara Indonesia.

c. Segi Kedudukan (Atas Dasar Kegiatan Devisa)

Bank umum dibedakan menjadi dua jenis jika dilihat dari keahliannya dalam melayani nasabah baik dari segi jumlah produk, permodalan,

maupun dari segi kualitas pelayanan. Kedua jenis bank tersebut apabila ditinjau dari posisinya terdiri dari:³²

1. Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang memiliki hubungan menyeluruh dengan mata uang asing. Kegiatan bank devisa meliputi pengiriman uang ke luar negeri, penerbitan dan pembayaran *letter of credit*, cek perjalanan dan transaksi lainnya. Persyaratan menjadi bank devisa diatur oleh Bank Indonesia (BI).

2. Bank Non Devisa

Bank non devisa mengacu pada bank yang belum memperoleh izin usaha dan transaksi lainnya dalam transaksi di luar negeri, tetapi bank non devisa dapat melakukan transaksi pada batas-batas negara.

d. Segi Cara Menentukan Harga

Berdasarkan dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli, bank terdiri dari:³³

1. Bank yang atas dasar prinsip konvensional (Barat)

Di Indonesia sendiri bank berkembang berdasarkan prinsip konvensional (Barat), yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga untuk sebuah produk tabungan seperti tabungan, giro, dan deposito;

³² Budisantoso Totok dan Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi Dua*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 76

³³ *Ibid*, hlm. 151

- b. Menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu (*fee based*).

2. Bank yang atas prinsip *syariah*

Bank yang berdasarkan prinsip *syariah* memiliki aturan perjanjian yang berdasarkan pada hukum islam antar pihak. Aturan tersebut dapat berlaku dalam penyimpanan untuk dana, usaha dan kegiatan untuk perbankan lainnya.

Dalam bank *syariah* terdapat larangan penggunaan suku bunga untuk mencari keuntungan. Sehingga dalam mencari keuntungan, bank dengan prinsip hukum islam tersebut memuat sebagai berikut:³⁴

- a. *Mudharabah* adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
- b. *Musharakah* adalah pembiayaan dengan pemerataan.
- c. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan untung.
- d. *Ijarah* adalah jenis pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa opsi.
- e. *Ijarah Wa iqtina* adalah peralihan hak atas barang yang disewa oleh pihak lain dari bank.

3. Fungsi Bank

Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk berbagai keperluan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Secara spesifik, fungsi bank terdiri dari :³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm 152.

³⁵ *Ibid*, hlm 54.

a. *Agent of Trust*

Agent of trust menjadi dasar utama dalam kegiatan perbankan dimana kepercayaan itu bersifat penting baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana.

b. *Agent of Development*

Kelancaran pada kegiatan investasi, distribusi, konsumsi merupakan suatu kegiatan yang penting dalam pembangunan perekonomian masyarakat.

c. *Agent of Service*

Bank berperan serta dalam memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain terhadap masyarakat seperti jasa pengiriman uang , jasa penitipan barang berharga, dan lain-lain.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit merupakan penyediaan dana dalam suatu kesepakatan pinjam-meminjam antara debitur dan kreditur. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memuat bahwa, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”³⁶

³⁶Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790

Secara garis besar, kredit adalah kepercayaan terhadap kemampuan debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa yang akan datang. Dari beberapa pengertian kredit dapat disimpulkan beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya perjanjian.³⁷

2. Unsur-Unsur Kredit

Unsur dasar pinjaman bank adalah bank sebagai kreditur memiliki rasa percaya terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan ini timbul karena debitur telah memenuhi segala persyaratan dan ketentuan dalam memperoleh kredit bank, seperti tujuan pemberian kredit yang jelas, adanya jaminan atau agunan.³⁸

Unsur-unsur kredit terdiri dari:³⁹

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah sebuah rasa percaya terhadap kegiatan pemberian kredit, dimana kredit diberikan dalam bentuk uang atau jasa dan akan diperoleh kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan kepada calon debitur oleh bank setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan terhadap situasi dan kondisi calon debitur guna menilai apakah calon debitur tersebut layak serta mampu membayar kredit yang telah diperoleh sehingga pada saat dana telah diterima, tidak akan menimbulkan suatu masalah yang menimpa bank dan debitur.

³⁷Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, hlm. 93

³⁸Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 58

³⁹Kasmir, 2012, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 98

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian kredit ini tertuang dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah dengan disaksikan oleh pihak notaris.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan harus memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut termasuk jangka waktu pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Risiko

Adanya tenggang waktu pengembalian tentu membawa resiko tidak dapat ditagihnya kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit, semakin besar risikonya, begitu pula sebaliknya. Risiko ini ditanggung oleh bank, baik disengaja maupun tidak disengaja akibat kelalaian nasabah. Risiko yang tidak disengaja dapat berupa terjadinya bencana alam atau kebangkrutan bisnis nasabah tanpa faktor kesengajaan lainnya.

e. Balas Jasa

Balas jasa adalah keuntungan untuk memberikan kredit atau layanan, yang dikenal sebagai bunga bank konvensional. Kompensasi berupa bunga, biaya provisi, komisi dan biaya administrasi, serta kredit merupakan keunggulan utama bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip *syariah* sendiri berupa bagi hasil.

3. Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas adalah klasifikasi kondisi debitur untuk membayar angsuran bunga atau cicilan pokok dan bunga pemberi pinjaman, dan tingkat kemungkinan memperoleh kembali dana yang diinvestasikan dalam surat berharga atau investasi lainnya. Dalam filosofi pelunasan kredit terdapat dua analisis dasar kredit debitur, yaitu itikad baik atau kemauan membayar dan kemampuan membayar, dimana untuk menentukan karakter calon debitur diperlukan rekam jejak kuantitatif dengan melihat riwayat kredit yang berkualitas.

Sedangkan menurut OJK, kolektibilitas itu sendiri adalah kondisi tingkat kemungkinan nasabah membayar cicilan pokok atau pokok dan bunga kredit serta memperoleh kembali dana yang diinvestasikan dalam surat berharga atau investasi lainnya. Menurut peraturan Bank Indonesia, pengembalian pinjaman atau kredit dapat dibagi menjadi lima kategori, yaitu pinjaman lancar, pinjaman dalam perhatian khusus, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman bermasalah atau macet.⁴⁰

a. Kredit lancar

Kredit lancar adalah kredit yang membayar pokok dan bunga tepat waktu, memiliki perkembangan rekening yang baik, tidak ada tunggakan, dan memenuhi persyaratan kredit.

⁴⁰ Diah Ayu Woro Ambarini, Gideon Setyo Budiwitjaksono, "Analisis Kredit Macet Dalam Menentukan Kebijakan Restrukturisasi Pada Bank BRI Jombang", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 5 No.2, hlm 155.

b. Kredit dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus adalah pinjaman yang pembayaran angsuran kreditnya telah menunggak selama 1 sampai dengan 90 hari.

c. Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar adalah pinjaman yang terlambat 90 hingga 180 hari dari waktu yang disepakati dan belum melunasi pokok atau bunganya.

d. Kredit diragukan

Kredit diragukan mengacu pada pinjaman yang telah jatuh tempo selama 180 sampai 270 hari dari waktu yang disepakati dan belum melunasi pokok dan bunganya.

e. Kredit macet

Kredit macet didefinisikan sebagai pinjaman dengan pokok dan bunga yang jatuh tempo lebih dari 270 hari.

4. Penyebab Kredit Macet

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet adalah sebagai berikut:⁴¹

a. Faktor eksternal bank

1. Itikad baik debitur yang diragukan.
2. Kesulitan pada proses likuiditas oleh perjanjian pinjaman yang disepakati antara para pihak.
3. Situasi lingkungan serta manajemen dari usaha nasabah.

⁴¹ Mudrajad Kuncoro, Suhardjono, 2002, *Manajemen perbankan teori dan aplikasi*, Edisi Pertama, Yogyakarta BPF, hlm 472

4. Musibah atau gagal pada usaha.
- b. Faktor internal bank
1. Kurangnya pengetahuan serta kemampuan para karyawan.
 2. Kebijakan dalam perkreditan kurang.
 3. Terdapat penyimpangan dalam pemberian kredit.
 4. Organisasi serta manajemen bank yang lemah.

5. Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir, pinjaman atau kredit dibedakan menjadi lima macam yaitu:⁴²

a. Berdasarkan Kegunaan Kredit

1. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah pinjaman jangka panjang untuk perluasan usaha atau pembangunan proyek baru atau pabrik untuk rehabilitasi.

2. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk meningkatkan produksi dalam operasinya, biasanya kredit ini digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan termasuk pengeluaran lain yang diperlukan untuk kegiatan produksi.

b. Berdasarkan Tujuan Kredit⁴³

1. Kredit Produktif

⁴² Kasmir, 2002, *Dasar – Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm 109

⁴³ *Ibid*, hlm 110.

Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi.

2. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif digunakan untuk kebutuhan pribadi. Pada umumnya nilai suatu barang meningkat karena digunakan oleh seseorang untuk kebutuhan pribadi.

3. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang untuk membiayai kegiatan perdagangan, seperti pembelian barang, dengan harapan kredit tersebut akan dilunasi kemudian dari hasil perdagangan.

c. Berdasarkan Jangka Waktu⁴⁴

1. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun atau paling lama satu tahun, biasanya kredit tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja.

2. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah adalah kredit dengan jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun atau paling lama tiga tahun, biasanya untuk tujuan investasi.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 112

3. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit dengan jangka waktu pengembalian paling lama, berkisar antara tiga sampai lima tahun.

d. Berdasarkan Sektor Usaha

1. Kredit Pertanian

Kredit pertanian merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha di bidang pertanian.

2. Kredit Industri

Kredit industri digunakan untuk membiayai kegiatan usaha di sektor industri, baik sektor industri besar, menengah, maupun kecil.

3. Kredit Pertambangan

Kredit pertambangan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha di industri pertambangan, biasanya kredit pertambangan digunakan untuk pertambangan seperti emas, minyak dan timah.

4. Kredit Pendidikan

Kredit pendidikan diberikan guna membangun fasilitas serta prasarana pembelajaran ataupun pula kredit buat para mahasiswa.

5. Kredit Perumahan

Kredit perumahan digunakan dalam pembiayaan pembangunan ataupun pemberian perumahan serta umumnya berjangka waktu panjang. Contohnya semacam KPR.

e. Berdasarkan Segi Jaminan

1. Kredit Dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan ialah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut bisa berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud ataupun jaminan orang. Tiap kredit yang dikeluarkan hendak dilindungi minimum senilai jaminan ataupun untuk kredit tertentu jaminan wajib melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan ialah kredit yang diberikan tanpa jaminan benda ataupun orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan memperhitungkan serta memandang prospek usaha, kepribadian dan loyalitas ataupun nama baik sang calon debitur sepanjang berhubungan dengan pihak bank serta pihak yang lain.

Secara umum dalam prakteknya suatu kredit identik dengan adanya jaminan atau agunan. Dimana dalam pemberian kredit pihak kreditur akan meminta barang atau harta dari pihak debitur untuk dijadikan suatu jaminan atau agunan guna pelunasan utang debitur apabila pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran atas utang-utangnya. Dalam pemberian kredit, pihak bank selaku kreditur harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari pihak debitur guna memperoleh keyakinan dalam pemberian kredit.

Dalam istilah perbankan, jaminan dengan agunan dibedakan. Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan atau keyakinan dari pihak bank selaku kreditur atas kemampuan atau kesanggupan debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Sedangkan agunan diartikan sebagai barang atau benda yang berharga atau memiliki nilai ekonomis, yang dijadikan jaminan tambahan dari utang debitur. Agunan sebagai jaminan tambahan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 23 yang memuat:

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”

Agunan dapat berupa benda bergerak dan benda yang tidak bergerak serta faktor-faktor lain seperti bonafiditas dan prospek usaha yang dapat membentuk keyakinan dari pihak bank sebagai pihak kreditur dalam memberikan suatu kredit kepada debitur. Dalam dunia perbankan sendiri tentu memiliki suatu perkembangan dimana perkembangan produk perbankan tersebut dapat dilihat dalam pemberian kredit, seperti pemberian kredit tanpa agunan.

Kredit tanpa agunan merupakan kredit yang tidak disertai dengan penyerahan agunan sebagai jaminan secara fisik oleh debitur. Pemberian kredit ini tidak disertai dengan penyerahan jaminan atau agunan secara fisik, maka pihak kreditur dalam memberikan kredit tanpa agunan haruslah berhati-

hati dan cermat karena dalam perjanjian kredit tanpa agunan posisi kreditur disini hanya sebagai kreditur konkuren yang tidak memiliki hak preferen atau hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya (hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara pasal 1132, pasal 1133 dan pasal 1134 ayat 2 KUHPerdara). Sehingga apabila terdapat jumlah kreditur yang lebih dari satu pihak dan di antara kreditur-kreditur tersebut terdapat kreditur preferen, maka terdapat kemungkinan akan terjadi perselisihan antara para kreditur dalam pembagian atau pelunasan piutang dari masing-masing kreditur.

Kredit tanpa agunan merupakan salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan.

Kredit tanpa agunan atau disebut juga dengan *unsecured loans* atau *negative pledge* atau *clean basic* yang memiliki makna sebagai kata apa adanya hal tersebut dapat menyesatkan calon kreditur, karena secara arti kata, makna kata tersebut tidak selaras dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa dalam pemberian kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit sehingga tidak mungkin dalam

pemberian kredit tidak didukung oleh adanya agunan yang memadai, oleh karena itu pengertian pemberian kredit tanpa agunan atau disebut juga dengan *unsecured loans* atau *negative pledge* atau *clean basic* harus dilihat dari sudut pandang yang lain, seperti dalam hukum perdata.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan pengertian perjanjian yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam mengadakan sebuah perjanjian tiap pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Peraturan mengenai perjanjian diatur dan dibahas lebih dalam pada Buku ke-III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam Buku Ketiga KUH Perdata tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada Bab Kedua karena perjanjian masuk ke dalam sumber perikatan yang lain adalah perikatan karena undang-undang. Pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.

Beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, yaitu:

1. Subekti mengemukakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴⁵
2. Abdul Kadir Muhammad memberikan rumusan perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.⁴⁶

Dalam pengertian perjanjian terdapat beberapa unsur :⁴⁷

a. Perbuatan

Perbuatan merupakan sebagai suatu hal yang dikerjakan antara kedua belah pihak yang membuat dan mengesahkan perjanjian tersebut. Penggunaan kata perbuatan pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

b. Satu Orang Atau Lebih Terhadap Satu Orang Atau Lebih

Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih dapat diartikan sebagai subjek perjanjian orang atau pihak yang dapat bertindak membuat kontrak atau perjanjian. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang/badan hukum Apabila dua pihak maka masing- masing pihak menjanjikan

⁴⁵ Subekti, R, 2003, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 38

⁴⁶ Muhammad A, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 41

⁴⁷ *Ibid*, hlm 42

untuk memberikan sesuatu/ berbuat sesuatu kepada pihak lainnya yang berarti pula masing-masing pihak berhak menerima apa yang diperjanjikan oleh pihak lain.

c. Mengikat Dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Mengikat dirinya dalam pengertian perjanjian dapat diartikan bahwa perjanjian atau kontrak yang dibuat dan telah disahkan oleh kedua belah pihak merupakan dasar hukum yang mengatur keduanya dalam bertindak agar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Untuk mengikat pihak yang satu kepada pihak yang lain, maka perjanjian harus dituangkan secara tertulis.

Adapun syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal atau objek tertentu
- d. Adanya suatu sebab yang halal

2. Pengertian Perjanjian Kredit

Kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebab sering dijumpai anggota masyarakat yang aktif dalam jual beli barang dengan kredit. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai, tetapi

dengan cara mengangsur. Selain itu banyak anggota masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kebutuhannya.

Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam keuangan antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian uang disertai dengan imbalan atau lebih dikenal dengan bunga. Bunga itu bersifat wajib karena yang nantinya dijadikan sebagai keuntungan perusahaan.⁴⁸

Perjanjian kredit tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁹

Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam antara

⁴⁸ Budisantoso Totok dan Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi Dua*, Jakarta: Salemba Empat, hlm 114

⁴⁹ *Ibid*, hlm 114

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk:⁵⁰

- a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan VIII Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank, bahkan dalam undang-undang perbankan sendiri tidak mengenal istilah perjanjian kredit bank. Sementara menurut Sutarno, perjanjian kredit Sebagian dikuasai atau mirip perjanjian pinjam uang seperti diatur dalam KUHPerdata.

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam KUHPerdata, seperti yang terdapat didalam Pasal 1319 yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II”.

⁵⁰ Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4471.

Suatu perjanjian kredit diakui secara yuridis apabila sesuai dengan syarat- syarat sahnya perjanjian atau kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi :

- a. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan); dan
- b. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak nya batal demi hukum. Hal ini meliputi:

- a. Suatu hal (objek) tertentu; dan
- b. Sesuatu sebab yang halal (kausa).

Adapun asas-asas perjanjian sebagaimana perjanjian pada umumnya diatur dalam Buku III KUHPerdata. Asas-asas tersebut termuat sebagai berikut :⁵¹

- a. Asas Konsensualisme adalah perjanjian terjadi jika terdapat kata sepakat dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
- b. Asas Kebebasan Berkontrak berarti seseorang memiliki kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian, bebas mengenai objek perjanjian, dan bebas menentukan seperti apa bentuk perjanjian yang akan dilaksanakan.
- c. Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah kontrak/perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut menjadi peraturan/undang-undang yang mengikat bagi para pihak.

⁵¹ Ali Rahmad, Rahmi Zubaedah, 2022, “*Tinjauan Perspektif Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Waralaba Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Voi. 9 No. 1, hlm 512

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Pinjaman uang yang telah diberikan kepada debitur tersebut mempunyai resiko berupa debitur tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok dan bunga tepat pada waktunya bahkan sama sekali debitur karena sesuatu hal tidak mampu lagi membayar hutangnya meskipun telah diberikan keringanan dan kemudahan untuk pengembalian pinjaman itu.

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*).⁵² Dalam praktiknya di lapangan memang dalam perjanjian kredit antar bank dengan nasabah bentuk perjanjiannya telah ditentukan oleh pihak bank selaku kreditur, pihak nasabah selaku debitur hanya mempelajari dan memahami dengan baik isi dari perjanjian yang telah disediakan oleh pihak kreditur tersebut. Setelah itu, apabila pihak debitur menerima dan setuju dengan segala persyaratan dalam perjanjian kredit yang telah disediakan oleh pihak bank maka debitur wajib untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Tetapi jika debitur tidak setuju maka debitur dapat menolak dan tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

⁵² Mulyati, E, 2016, *Kredit Perbankan*, Cipt. Refika aditama, hlm 52

Pemberian kredit dalam praktek Perbankan di Indonesia umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari Bank. Persyaratan bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan ini dapat menghambat pengembangan usaha pemohon kredit karena pengusaha kecil yang modal usahanya sangat terbatas tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kredit.

Setelah melalui beberapa perubahan perundangan, dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menegaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitur serta kesanggupan debitur dalam melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari pasal ini persyaratan adanya jaminan untuk memberikan kredit tidak menjadi suatu keharusan.⁵³

⁵³ Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kredit Tanpa Agunan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam dimana bank sebagai pihak kreditur menyediakan dana untuk pihak debitur. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memuat bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁵⁴

Dalam pemberian kredit dibedakan menjadi pinjaman perorangan dan pinjaman yang dilakukan suatu badan hukum. Dari segi tujuan, suatu pemberian kredit dapat ditinjau berdasarkan tujuan konsumtif atau produktif. Pemberian kredit dari segi tujuan konsumtif salah satu contohnya adalah kredit tanpa agunan. Pada umumnya, kredit tanpa agunan merupakan salah satu contoh dari pinjaman perorangan guna untuk kepentingan konsumtif. Kredit untuk kepentingan konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti merenovasi rumah.⁵⁵ Beberapa

⁵⁴Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790.

⁵⁵ Tesalonika Putri Z.R, Liju Zet Vianny, Wilda Assa, 2002, “*Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Proses Kredit Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan*”, Vol.10 No.2, hlm 9.

bank milik negara mempunyai produk kredit tanpa agunan seperti Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Perbedaan produk kredit tanpa agunan pada kedua bank tersebut terletak di beberapa perbedaan persyaratan dokumen serta nama produk itu sendiri.

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang, kredit tanpa agunan dikenal dengan sebutan BRIGuna. Briguna atau kredit tanpa agunan BRI merupakan sebuah produk pinjaman yang disediakan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk nasabah Bank Rakyat Indonesia dimana dengan produk pinjaman ini pihak nasabah bisa mendapatkan pinjaman dana tanpa memerlukan jaminan atau agunan dengan suku bunga yang kompetitif dan tenor pelunasan yang fleksibel.⁵⁶

Dengan produk BRIGuna tersebut, maka mempermudah nasabah dalam mengajukan pinjaman tanpa perlu memikirkan agunan yang akan diberikan kepada pihak bank sebagai kreditur. BRIGuna sendiri terdiri dari beberapa macam, yaitu:⁵⁷

1. BRIGuna Karya

BRIGuna Karya merupakan produk pinjaman untuk debitur yang membutuhkan pinjaman guna keperluan produktif maupun konsumtif, misalnya pembelian barang rumah tangga, renovasi rumah, berobat di rumah sakit, dan biaya pernikahan. BRIGuna karya memiliki bunga

⁵⁶ Hasil Wawancara Secara Langsung Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 11 Oktober 2022 Bertempat di PT. BRI (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

⁵⁷ Bank Rakyat Indonesia, BRIGuna, <https://bri.co.id/briguna>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB

pinjaman yang bervariasi dengan fasilitas kredit tanpa agunan yang kompetitif.

Pada pinjaman 12 sampai 24 bulan, maka cicilan pinjaman tersebut sebesar 13% per tahun dengan angsuran yang tetap. Sedangkan, untuk jangka waktu lebih dari 24 sampai 60 bulan, maka bunga cicilan harus dibayar mulai dari 13,5% per tahunnya. Dalam sistem pembayaran pinjaman BRIGuna tersebut akan langsung dipotong dengan gaji yang masuk ke rekening karyawan peminjam. Apabila debitur telah memiliki rekening gaji atau *payroll* di BRI, maka debitur tidak perlu membuat rekening yang baru. Akan tetapi, apabila debitur belum memiliki rekening gaji maka terlebih dahulu debitur harus membuka akun rekening BRITama.

Bagi para calon debitur yang berstatus karyawan swasta atau pegawai negeri sipil (PNS) dengan pendapatan yang tetap, maka dapat mengajukan pinjaman BRIGuna karya. Apabila debitur di masa yang akan datang mengalami mutasi, maka tidak harus melunasi seluruh pinjaman yang diberikan. BRIGuna karya sendiri memiliki kelebihan seperti bunga angsuran tetap sampai dengan jatuh tempo cicilan sesuai dengan persetujuan awal perjanjian.

2. BRIGuna Purna

BRIGuna purna merupakan fasilitas pinjaman yang diperuntukkan bagi para pensiunan yang memiliki sumber penghasilan tetap berupa uang pensiun. Pada umumnya, BRIGuna purna ini diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri, dan BUMN. BRIGuna purna dapat digunakan untuk

keperluan kesehatan, keperluan kuliah anak, perbaikan rumah tinggal, pernikahan anak, dan lain-lain. Kelebihan dari BRIGuna purna adalah adanya asuransi jiwa dan pertanggungan cicilan oleh pihak asuransi jika debitur meninggal dunia.

3. BRIGuna Umum

Pada dasarnya BRIGuna umum tidak jauh berbeda dengan BRIGuna karya dalam hal syarat pengajuan maupun mekanisme cicilan. BRIGuna umum memiliki jangka waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan BRIGuna karya, dengan jangka waktu mencapai 15 tahun atau 180 bulan mulai dari debitur mengajukan pinjaman hingga sampai pensiun nanti. Akan tetapi, debitur harus melunasi seluruh tanggungannya saat usia debitur berumur maksimal 75 tahun.

Debitur diberikan tanggung jawab cicilan yang sangat sedikit setiap bulannya, dikarenakan efek dari jangka waktu pengembalian yang sangat lama. Bunga cicilan pada BRIGuna umum hanya berkisaran 7,2% sampai dengan 10% per tahun, lebih rendah dibandingkan dengan BRIGuna karya dan BRIGuna purna.

4. BRIGuna Pendidikan

BRIGuna Pendidikan merupakan produk terbaru dari kredit tanpa agunan BRI yang diperuntukkan kepada mahasiswa S2 atau S3 yang berkuliah baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selama debitur memiliki pekerjaan tetap, maka debitur dapat mengajukan pinjaman terhadap BRIGuna Pendidikan.

Fasilitas cicilan dari BRIGuna termasuk sangat kompetitif dikarenakan risiko kreditur yang cenderung rendah. Pihak bank sendiri hanya menanggung risiko minimal dengan adanya sistem pemotongan kredit langsung melalui *payroll* BRI kepada debitur yang memiliki gaji selama cicilan pinjaman berlangsung.

Pada umumnya, terdapat tiga calon debitur atau peminjam yang memiliki persentase besar untuk diterima pengajuan pinjamannya, yaitu:⁵⁸

1. Karyawan BRI

Karyawan BRI tentunya memiliki akun rekening BRI masing-masing, sehingga apabila karyawan BRI ingin mengajukan pinjaman kredit maka akan mempermudah dalam memenuhi persyaratan pengajuan dimana calon debitur diharuskan memiliki akun rekening BRI yang telah terhubung dengan *payroll*.

2. Nasabah yang *payroll* dengan BRI

Nasabah yang telah memiliki akun rekening BRI dan telah terhubung dengan *payroll* akan mempermudah dalam pengajuan kredit. Akan tetapi, pihak bank harus tetap memperhatikan status kredit apabila sebelumnya nasabah pernah mengajukan pinjaman.

3. Pensiunan

Dalam hal ini pensiunan yang diterima merupakan pensiunan pada BUMN, PNS, Polri, dan TNI dikarenakan memiliki penghasilan tetap,

⁵⁸ Hasil Wawancara Secara Langsung Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 11 Oktober 2022 Bertempat di PT. BRI (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

sehingga memenuhi persyaratan pengajuan kredit tanpa agunan atau BRIGuna Purna.

Dalam pengajuan kredit tanpa agunan BRI atau BRIGuna terdapat beberapa persyaratan dokumen bagi calon debitur, yaitu:⁵⁹

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Kartu Keluarga (KK).
4. SK Pengangkatan Pertama dan Terakhir di tempat kerja untuk BRIGuna Karya dan Umum.
5. Slip gaji untuk BRIGuna Karya dan Umum.
6. Fotokopi buku tabungan bank BRI.
7. Pas foto.
8. Surat rekomendasi dari atasan untuk pengajuan BRIGuna Karya dan Umum.
9. Asli SKI Pensiun teruntuk pengajuan BRIGuna Purna, termasuk daftar pembayaran pensiun, fotokopi karip dan buku pensiun.
10. Surat Kuasa Potong Gaji/Pensiun.
11. Surat Kuasa Debit Rekening.

Dalam pengajuan kredit tanpa agunan BRI atau BRIGuna ini, maka jumlah pinjaman yang diajukan calon debitur harus sebanding dengan penghasilan dari calon debitur itu sendiri. Dengan memperhatikan jumlah

⁵⁹ Bank Rakyat Indonesia, BRIGuna, <https://bri.co.id/briguna>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB

pinjaman yang diajukan, akan mempermudah pengajuan pinjaman tersebut untuk disetujui. Pinjaman kredit tanpa agunan berbeda dengan pinjaman multiguna yang menggunakan jaminan, dikarenakan kredit tanpa agunan tidak memiliki jaminan maka nominal pinjaman terbatas.⁶⁰

Produk pinjaman tanpa agunan yang dimiliki oleh BRI menyediakan pinjaman dengan nominal mulai dari Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 400.000.000,00 dengan syarat nominal yang diajukan harus sekitar tiga kali lipat dari penghasilan calon debitur. Selain memiliki penghasilan tetap, persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon debitur adalah memiliki riwayat kredit yang lancar. Maksud dari riwayat kredit yang lancar adalah calon debitur tidak masuk dalam daftar hitam BI *Checking*. Apabila calon debitur tidak pernah mengalami kredit macet, maka posisi calon debitur tersebut bisa dikatakan aman.⁶¹

Berikut dibawah ini merupakan tabel angsuran kredit tanpa agunan atau BRIGuna BRI:⁶²

⁶⁰ Hasil Wawancara Secara Langsung Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 11 Oktober 2022 Bertempat di PT. BRI (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

⁶¹ Bank Rakyat Indonesia, BRIGuna, <https://bri.co.id/briguna>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB

⁶² Hasil Wawancara Secara Langsung Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 11 Oktober 2022 Bertempat di PT. BRI (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

Tabel II**Tabel Angsuran KTA BRI**

| Jumlah Kredit | Cicilan Bulanan / Tenor | | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
| Rp10.000.000 | Rp978.333 | Rp561.667 | Rp431.778 | Rp362.333 | Rp320.667 |
| Rp20.000.000 | Rp1.956.667 | Rp1.123.333 | Rp863.556 | Rp724.667 | Rp641.333 |
| Rp30.000.000 | Rp2.935.000 | Rp1.685.000 | Rp1.295.333 | Rp1.087.000 | Rp962.000 |
| Rp40.000.000 | Rp3.913.333 | Rp2.246.667 | Rp1.727.111 | Rp1.449.333 | Rp1.282.667 |
| Rp50.000.000 | Rp4.891.667 | Rp2.808.333 | Rp2.158.889 | Rp1.811.667 | Rp1.603.333 |
| Rp60.000.000 | Rp5.870.000 | Rp3.370.000 | Rp2.590.667 | Rp2.174.000 | Rp1.924.000 |
| Rp70.000.000 | Rp6.848.333 | Rp3.931.667 | Rp3.022.444 | Rp2.536.333 | Rp2.244.667 |
| Rp80.000.000 | Rp7.826.667 | Rp4.493.333 | Rp3.454.222 | Rp2.898.667 | Rp2.565.333 |
| Rp90.000.000 | Rp8.805.000 | Rp5.055.000 | Rp3.886.000 | Rp3.261.000 | Rp2.886.000 |
| Rp100.000.000 | Rp9.783.333 | Rp5.616.667 | Rp4.317.778 | Rp3.623.333 | Rp3.206.667 |
| Rp200.000.000 | Rp19.566.667 | Rp11.233.333 | Rp8.635.556 | Rp7.246.667 | Rp6.413.333 |
| Rp300.000.000 | Rp29.350.000 | Rp16.850.000 | Rp12.953.333 | Rp10.870.000 | Rp9.620.000 |
| Rp400.000.000 | Rp39.133.333 | Rp22.466.667 | Rp17.271.111 | Rp14.493.333 | Rp12.826.667 |
| Rp500.000.000 | Rp48.916.667 | Rp28.083.333 | Rp21.588.889 | Rp18.116.667 | Rp16.033.333 |

Sumber: Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

Pada tabel di atas dapat dilihat mengenai angsuran kredit tanpa agunan atau BRIGuna pada BRI. Sebagaimana yang tercantum bahwa apabila jumlah kredit yang diperoleh oleh debitur sebesar Rp 10.000.000,00 maka cicilan

angsuran yang wajib dibayar sebesar Rp 978.333,00 per tahun yang akan langsung dipotong melalui gaji yang diperoleh oleh debitur.

Dalam pengajuan pinjaman kredit tanpa agunan selain memenuhi dokumen persyaratan, calon debitur juga akan melalui beberapa tahapan pengajuan sebagai berikut:⁶³

1. Tahap konsultasi dan pengisian formulir

Pada tahap ini, calon debitur akan melengkapi semua formulir yang dibutuhkan serta memastikan perihal bunga yang akan diperoleh melalui pinjaman tersebut.

2. Tahap verifikasi

Pada tahap ini, bank akan berperan besar dalam melakukan verifikasi data calon debitur. Verifikasi tersebut dapat berupa menganalisis riwayat kredit calon debitur, penghasilan tetap calon debitur, serta kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon debitur.

3. Tahap konfirmasi

Pada tahap ini, pihak bank akan menghubungi calon debitur terkait penerimaan pengajuan pinjaman yang diajukan sebelumnya. Biasanya tahap ini dilakukan setelah empat hari proses verifikasi. Calon debitur akan datang kembali ke bank untuk menandatangani persetujuan perjanjian kredit tanpa agunan tersebut.

⁶³ Hasil Wawancara Secara Langsung Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 11 Oktober 2022 Bertempat di PT. BRI (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

Pada saat verifikasi, bank akan menilai dan menganalisis calon debitur dengan sangat seksama. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) menyatakan bahwa dalam hal prinsip mengenal nasabah memuat beberapa aspek yang menjadi kewajiban bank dalam hal mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang dirasa mencurigakan.⁶⁴ Bank Rakyat Indonesia menerapkan analisa 5C atau *the five of credit* dalam menilai kelayakan seorang calon debitur. Analisa 5C atau *the five of credit* tersebut terdiri dari.⁶⁵

1. *Character* atau kepribadian merupakan suatu penilaian yang dilakukan pihak kreditur terhadap calon debitur dalam menilai karakter atau watak calon debitur.
2. *Capacity* atau kemampuan merupakan analisa mengenai prediksi kemampuan bisnis serta kinerja bisnis calon debitur baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang untuk melunasi hutangnya.
3. *Capital* atau modal merupakan suatu penilaian atas kemampuan keuangan calon debitur yang memiliki korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditur.

⁶⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

⁶⁵ Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Depok: Rajawali Pers, hlm.95

4. *Condition of economy* atau kondisi ekonomi merupakan suatu analisis terhadap kondisi perekonomian calon debitur baik perekonomian secara mikro maupun makro.
5. *Collateral* atau agunan merupakan sebuah harta kekayaan calon debitur sebagai jaminan apabila terjadi suatu kendala yang menyebabkan kredit tersebut dalam keadaan macet.

B. Penyelesaian kredit macet tanpa agunan terhadap debitur yang terpidana sesuai studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

Pada suatu kredit, masing-masing dari kredit tersebut tentunya memiliki risiko kemacetan. Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari dapat dikatakan sebagai kredit macet. Akan tetapi, semua perjanjian kredit yang mengalami keterlambatan tidak langsung tergolong ke dalam kredit macet, harus melalui beberapa penggolongan kolektibilitas berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia. Penggolongan kolektibilitas pada suatu kredit, yaitu:⁶⁶

1. Kredit lancar

Kredit lancar merupakan kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

2. Kredit dalam perhatian khusus

⁶⁶ Diah Ayu Woro Ambarini, Gideon Setyo Budiwitjaksono, "Analisis Kredit Macet Dalam Menentukan Kebijakan Restrukturisasi Pada Bank BRI Jombang", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 5 No.2, hlm 155.

Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit yang dimana telah mengalami tunggakan cicilan kredit terhitung dari 1 sampai 90 hari.

3. Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar merupakan kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati.

4. Kredit diragukan

Kredit diragukan merupakan kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang disepakati.

5. Kredit macet

Kredit macet merupakan kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari.

Pada kredit tanpa agunan juga tentunya memiliki risiko kredit macet, yang dimana kredit tanpa agunan sendiri tidak mengharuskan adanya suatu jaminan yang menjadi agunan untuk pihak kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Dalam mengatasi kemacetan pada kredit tanpa agunan, pihak bank umumnya memiliki tiga upaya penyelesaian, yaitu:⁶⁷

1. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Damai

⁶⁷ Hasil Wawancara Secara Langsung Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 20 Oktober 2022 Bertempat di PT. BRI (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

Pada upaya penyelesaian kredit macet secara damai dalam kredit tanpa agunan ini merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu guna menyelesaikan persoalan mengenai kemacetan kredit tersebut. Tahapan dalam upaya penyelesaian secara damai, yaitu:⁶⁸

- a. Memberikan peringatan melalui telepon dari call center pihak bank yang bersangkutan.
- b. Memberikan peringatan melalui surat tertulis yang dikirimkan ke alamat debitur yang bersangkutan.

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia memiliki prosedur upaya penyelesaian kredit macet secara damai, prosedur tersebut berupa:

- a. Sekretaris menerima surat permohonan dari pihak debitur yang bermasalah, kemudian memberikan surat tersebut kepada pimpinan cabang.
- b. Pimpinan Cabang menyerahkan surat permohonan ke bagian *Relationship Manager Non Performing Loan* untuk ditindaklanjuti.
- c. Kemudian *Relationship Manager Non Performing Loan* melakukan kunjungan ke pihak debitur dan membuat lembar kunjungan nasabah yang kemudian ditandatangani oleh *Relationship Manager Non Performing Loan* dan manajer pemasaran. Lembar kunjungan nasabah tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan cabang.

⁶⁸ Hasil Wawancara Secara Langsung Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 20 Oktober 2022 Bertempat di PT. BRI (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

- d. Pimpinan cabang menerima lembar kunjungan nasabah dan menugaskan *Relationship Manager Non Performing Loan* untuk mengundang pihak debitur ke kantor dengan tujuan melakukan negosiasi penyelesaian kredit.
- e. Kemudian *Relationship Manager Non Performing Loan* membuat berita acara negosiasi restrukturisasi kredit yang turut ditandatangani oleh pimpinan cabang dan manajer pemasaran beserta debitur.
- f. *Relationship Manager Non Performing Loan* menyiapkan paket penyelesaian kredit dalam bentuk memorandum analisis penyelesaian kredit dan menandatangani serta menyerahkan kepada manajer pemasaran untuk ditandatangani.
- g. *Relationship Manager Non Performing Loan* kemudian menyerahkan berita acara negosiasi restrukturisasi kredit dan memorandum analisis penyelesaian kredit ke petugas administrasi kredit.
- h. Setelah itu, petugas administrasi kredit akan menyerahkan memorandum analisis penyelesaian kredit ke pimpinan cabang untuk mendapatkan putusan kredit selanjutnya.
- i. Kemudian petugas administrasi kredit mencatat putusan kredit tersebut ke dalam putusan penyelesaian kredit ritel dan ditandatangani oleh pimpinan cabang.
- j. Kemudian *Relationship Manager Non Performing Loan* akan mengundang debitur untuk merealisasikan penyelesaian kredit.

2. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Non Hukum

Upaya non hukum merupakan upaya administratif atau penyelamatan suatu kredit yang tergolong bermasalah. Upaya ini dilakukan oleh pihak bank dengan 2 cara, yaitu:⁶⁹

a. Penjadwalan kembali pembayaran kredit atau *Reschedulling*

Dalam hal penjadwalan kembali pembayaran kredit ini pihak bank akan memperpanjang waktu pembayaran agar pihak debitur memiliki waktu yang lebih dalam membayar hutangnya.

b. Peninjauan isi perjanjian kredit atau *Reconditioning*

Dalam hal peninjauan isi perjanjian kredit, kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur akan mengubah sebagian atau seluruh isi dari perjanjian sebelumnya. Perubahan ini meliputi perubahan jadwal pembayaran, suku bunga, jangka waktu pembayaran, dll.

Dalam penyelesaian kredit macet pada produk kredit pada umumnya memiliki tiga tahapan penyelesaian. Tahapan terakhir berupa penataan kembali (*Restructuring*) yang menjadi solusi terakhir untuk menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut. Dimana pihak bank akan melakukan penjualan terhadap agunan yang telah diberikan oleh debitur pada saat ingin melakukan perjanjian kredit sebelumnya. Akan tetapi, hal ini tidak dapat diterapkan pada kredit tanpa agunan dikarenakan kredit tersebut tidak memiliki agunan dalam perjanjian.

⁶⁹ Lukman Dendawijaya, 2009, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.83

3. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Hukum

Dalam penyelesaian kredit macet terhadap kredit tanpa agunan melalui upaya hukum merupakan upaya atau jalan terakhir untuk menemukan solusi pada permasalahan kemacetan kredit tersebut. Dalam hal ini pihak bank akan mengajukan gugatan sederhana. Pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa penyelesaian dengan gugatan sederhana merupakan penyelesaian di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil maksimal Rp 500.000.000,00.⁷⁰ Tahapan gugatan sederhana sebagai berikut:

- a. *Relationship Manager Non Performing Loan* melakukan penagihan terhadap debitur yang bermasalah, lalu kemudian membuat laporan kunjungan nasabah dan menyerahkannya kepada manajer pemasaran untuk ditandatangani dan ditindaklanjuti, kemudian diserahkan kepada pimpinan cabang.
- b. Dalam hal ini dikarenakan debitur wanprestasi maka pimpinan cabang membuat dan menandatangani surat tugas untuk menugaskan beberapa karyawan agar menjadi penggugat.
- c. Setelah itu, penggugat yang telah ditugaskan akan membuat surat gugatan untuk diserahkan ke pengadilan negeri, dimana debitur

⁷⁰ Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

berdomisili. Kemudian penggugat menandatangani surat gugatan dan menyerahkannya ke panitia pengadilan beserta dokumen-dokumen pendukung yaitu Persetujuan Membuka Kredit (PMK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Hak Milik (SHM), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Surat Peringatan (SP), *Pay Off* Kewajiban (POK), dan Rekening Koran Pinjaman (RKP).

- d. Setelah pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan sidang, maka penggugat akan menerima panggilan pengadilan.
- e. Apabila penggugat melakukan mediasi dengan debitur atau tergugat maka putusan pengadilan tidak akan sesuai dengan surat gugatan. Namun apabila mediasi tidak berhasil maka akan dilanjutkan sampai pada tahap putusan pengadilan sebagaimana isi gugatan yang diberikan oleh penggugat kemudian pembacaan putusan dan eksekusi putusan pengadilan.

Pada umumnya, pihak Bank atau Lembaga Keuangan lainnya akan menentukan sejak awal perjanjian terkait apa yang dijadikan jaminan atau agunan oleh debitur dalam suatu perjanjian kredit tersebut. Apabila tidak ditentukan dari awal perjanjian terkait suatu jaminan, maka berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata memuat yang menjadi harta kekayaan debitur seluruhnya akan menjadi jaminan terhadap pelunasan utang yang wajib dilunasi oleh debitur sesuai dengan nominalnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal ini memberikan perlindungan kepada pihak Bank yang menjadi kreditur dalam kredit tanpa

agunan. Perlindungan ini diberikan agar debitur tidak semena-mena melakukan wanprestasi dikarenakan kredit yang diperoleh tidak mengharuskan adanya suatu jaminan.

Bank-bank yang ada di Indonesia tentunya memiliki debitur yang melakukan wanprestasi terhadap kredit tanpa agunan. Hal ini juga terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang yang dimana terdapat beberapa debitur yang mengalami kredit macet terutama dalam kredit tanpa agunan. Peristiwa ini bermula pada tanggal 23 Mei 2022 dimana seorang debitur yang memiliki pinjaman kredit tanpa agunan atas nama Andi telah tergolong ke dalam kredit macet. Andi yang berusia 33 tahun dan bekerja menjadi karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sriwijaya, telah terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman pidana selama 1 tahun 5 bulan dikarenakan kasus narkoba yang dilakukannya.

Hal ini bermula dari 7 Februari 2021, dimana pengajuan pinjaman kredit tanpa agunan debitur diterima oleh pihak bank. Setelah kurang lebih 6 bulan kredit tersebut berjalan, pada bulan ke-7 yaitu bulan September 2021 sang debitur terjerat kasus narkoba sehingga tidak mampu melunasi sisa hutang kredit yang ada. Pada umumnya, kredit dapat dikatakan sebagai kredit macet apabila telah mengalami penunggakan selama lebih dari 270 hari. Menurut kebijakan dari Bank Rakyat Indonesia sendiri, perbuatan debitur telah melanggar norma. Hal ini menyebabkan debitur tidak lagi bekerja,

sehingga secara tidak langsung debitur juga tidak lagi menerima upah selain biaya tanggungan untuk keluarga debitur.⁷¹

Jumlah pinjaman kredit tanpa agunan yang diperoleh debitur sebesar Rp 50.000.000,00 dengan gaji Rp 10.000.000,00 per bulan yang digunakan untuk keperluan konsumtif yaitu merenovasi rumah. Apabila dilihat dalam tabel angsuran, maka tenor pinjaman debitur sebesar Rp 2.808.333,00 per bulan dengan cicilan untuk tenor 12 sampai 24 bulan sebesar 13% per tahunnya dengan angsuran tetap. Setelah 6 bulan kredit tanpa agunan tersebut berlangsung, debitur mengalami musibah dimana ia harus terpidana atas perbuatannya sendiri. Hal ini menyebabkan debitur tidak mampu melunasi sisa hutangnya, yang dimana masih tersisa cicilan selama 18 bulan dengan jumlah hutang sebesar Rp 50.549.994,00. Dalam hal ini, penyebab kemacetan kredit itu sendiri terdapat pada faktor internal dimana sang debitur yang terjerat kasus narkoba tersebut kehilangan pekerjaannya. Meskipun pada saat pengajuan pinjaman kredit sang debitur telah memenuhi semua kelayakan dan persyaratan pengajuan, namun hal itu tidak menjamin kelancaran kredit. Upaya pertama yang telah dilakukan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang terhadap debitur adalah dengan melakukan upaya penyelesaian kredit macet secara damai terlebih dahulu.⁷²

⁷¹ Hasil Wawancara Secara Langsung Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 20 Oktober 2022 Bertempat di PT. BRI (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

⁷² Hasil Wawancara Secara Langsung Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 20 Oktober 2022 Bertempat di PT. BRI (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

Pada upaya penyelesaian kredit macet secara damai yang terjadi terhadap debitur Andi, pihak bank telah mengirimkan surat peringatan secara tertulis ke alamat debitur yang bersangkutan. Akan tetapi dikarenakan belum adanya respon yang baik dari pihak debitur, sehingga pihak bank melakukan kunjungan ke rumah debitur yang bersangkutan. Dikarenakan debitur sedang berada dibalik jeruji besi yang mengakibatkan debitur tidak bisa datang ke kantor BRI untuk melakukan negosiasi sehingga debitur tersebut diwakilkan oleh kerabat dekat. Dalam negosiasi tersebut, pihak kerabat debitur meminta untuk dilakukannya penjadwalan kembali pembayaran kredit (*rescheduling*) yang dimana pihak kerabat debitur membutuhkan jangka waktu lebih untuk melunasi utang debitur.

Pada saat pengajuan kredit tanpa agunan, pihak bank mencantumkan SK pengangkatan pertama dan terakhir di tempat kerja bagi debitur yang ingin mengajukan pinjaman untuk BRIGuna karya dan umum. SK tersebut dijadikan suatu persyaratan dokumen untuk menjadi bukti bahwa calon debitur merupakan seseorang yang memiliki penghasilan tetap.

Akan tetapi, SK tersebut juga dapat diasuransikan apabila debitur melakukan wanprestasi seperti tidak melaksanakan kewajiban membayar utang yang ada. Namun, dengan mencairkan asuransi SK bukan berarti sebagai penyelesaian kredit karena meskipun asuransi tersebut cair, tidak menggugurkan kewajiban kredit. Pihak bank sendiri sebisa mungkin menghindari mencairkan asuransi karena akan berdampak pada laba rugi bank

tersebut.⁷³ Upaya tersebut dapat merugikan pihak bank karena apabila dilakukan upaya eksekusi maka pelaksanaan eksekusi atas kredit macet tersebut dengan menggunakan SK dan melibatkan pihak ketiga (perusahaan asuransi), dimana pihak perusahaan asuransi hanya akan mengcover 75% dari sisa kredit yang ada sehingga akan mempengaruhi laba rugi bank.⁷⁴

Hal ini juga tidak dapat diterapkan kepada debitur Andi, asuransi tidak bisa dicairkan apabila sang debitur terbukti melakukan tindak kriminal. Dalam hal ini, pihak kerabat Andi memahami persoalan permasalahan SK sehingga kerabat Andi hanya meminta perpanjangan jangka waktu pembayaran. Setelah melakukan negosiasi, *Relationship Manager Non Performing Loan* kemudian menyerahkan berita acara negosiasi restrukturisasi kredit dan memorandum analisis penyelesaian kredit ke petugas administrasi kredit untuk selanjutnya dikeluarkan putusan kredit. Dalam hal ini dikarenakan debitur berhalangan hadir dalam upaya penyelesaian kredit macet tersebut, maka mereka sepakat untuk penyelesaian ini diwakilkan oleh kerabat debitur.⁷⁵

Setelah melakukan negosiasi dan memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran kredit, pihak debitur kembali melakukan

⁷³ Hasil Wawancara Secara Langsung Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 20 Oktober 2022 Bertempat di PT. BRI (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

⁷⁴ Hasil Wawancara Secara Langsung Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 20 Oktober 2022 Bertempat di PT. BRI (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

⁷⁵ Hasil Wawancara Secara Langsung Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 20 Oktober 2022 Bertempat di PT. BRI (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

wanprestasi. Dimana sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, pihak debitur masih belum melunasi utang yang ada. Sehingga pihak bank kembali mengirimkan surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali dan mengunjungi kediaman debitur serta mengunjungi debitur yang masih berada dalam jeruji besi. Dalam hal ini dikarenakan tidak adanya itikad baik dari pihak debitur mengenai pelunasan kredit tersebut, maka pihak bank terpaksa melakukan solusi terakhir yaitu dengan penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum.

Kredit tanpa agunan sendiri pada dasarnya memang tidak mencantumkan benda atau objek yang dijadikan agunan untuk melunasi utang apabila debitur melakukan wanprestasi. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata memuat yang menjadi harta kekayaan debitur seluruhnya akan menjadi jaminan terhadap pelunasan utang yang wajib dilunasi oleh debitur sesuai dengan nominalnya apabila debitur melakukan wanprestasi. Pada Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa:⁷⁶

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa:⁷⁷

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi

⁷⁶ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷⁷ Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Pimpinan cabang mengutus karyawan BRI yang akan menjadi penggugat dan mengajukan surat gugatan ke pengadilan. Dalam hal ini dikarenakan kredit tersebut termasuk ke dalam kredit tanpa agunan, maka pihak bank yang menjadi penggugat mengajukan pengalihan kepemilikan asset berupa rumah ke pengadilan. Antara pihak bank dan debitur tidak menemukan jalan tengah dalam mediasi yang dilakukan, sehingga upaya terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan mengeksekusi asset yang telah beralih kepemilikannya.⁷⁸

Masing-masing produk kredit tentunya memiliki risiko kemacetan. Dalam banyak kasus kredit macet, upaya terakhir yang bisa dilakukan hanya dengan melalui jalur hukum yaitu berupa eksekusi jaminan yang dilakukan dengan lelang. Dalam kredit tanpa agunan, upaya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan sederhana dikarenakan tidak ada agunan sehingga debitur harus melunasi pokok pinjaman.⁷⁹ Upaya penyelesaian kredit macet pada umumnya hampir sama meskipun produk kreditnya berbeda. Hanya terdapat sedikit perbedaan penyelesaian kredit pada prosedur penyelesaiannya seperti pada kredit yang memiliki agunan, pihak bank akan lebih

⁷⁸ Hasil Wawancara Secara Langsung Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 20 Oktober 2022 Bertempat di PT. BRI (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

⁷⁹ Hasil Wawancara Secara Langsung Dengan Staff *Credit Restructuring and Recovery*, Bapak Andy Imanuel, Pada tanggal 20 Oktober 2022 Bertempat di PT. BRI (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

mudah dalam mengeksekusi agunan dikarenakan telah tertulis jelas pada awal perjanjian.

Perbedaan penyelesaian yang lain terjadi terhadap debitur itu sendiri, apabila debitur tidak ada halangan dalam kehadiran dan mudah untuk ditemui, maka debitur diharuskan untuk datang ke kantor BRI guna negosiasi secara langsung. Akan tetapi, apabila debitur kesulitan untuk hadir secara langsung maka pihak bank akan mengunjungi debitur atau debitur tersebut bisa diwakilkan oleh pihak kerabatnya. Tentunya hal ini akan memakan begitu banyak waktu dalam upaya penyelesaian kredit macet. Setiap kredit yang mengalami kemacetan pasti memiliki kesulitannya masing-masing dalam memilih upaya yang tepat untuk mengatasi kemacetan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut bahwa:

1. Kredit tanpa agunan merupakan produk pinjaman Bank Rakyat Indonesia yang tidak memerlukan agunan untuk memperoleh pinjaman dengan beberapa peraturan dalam hal persyaratan pengajuan kredit tanpa agunan. Persyaratan yang paling penting dalam pengajuan pinjaman tersebut yaitu debitur harus memiliki penghasilan tetap dan tidak masuk ke dalam buku hitam kredit Bank Rakyat Indonesia. Produk kredit tanpa agunan BRI sendiri dikenal dengan sebutan BRIGuna yang terdiri dari BRIGuna Karya, Umum, Purna, dan Pendidikan.
2. Dalam hal upaya penyelesaian kredit macet terhadap kredit tanpa agunan yang dibahas pada kasus di atas, pihak Bank Rakyat Indonesia melakukan tiga upaya sekaligus, yaitu upaya secara damai terlebih dahulu. Kemudian, upaya non hukum dengan melibatkan ketersediaan debitur untuk datang ke kantor Bank Rakyat Indonesia yang bersangkutan. Akan tetapi, pada kasus tersebut dikarenakan sang debitur berhalangan hadir maka diwakilkan oleh kerabat debitur itu sendiri. Setelah menerapkan dua upaya tersebut, pihak bank tidak melihat adanya itikad baik dari pihak debitur. Sehingga pihak bank melakukan upaya terakhir yaitu upaya hukum dengan mengajukan gugatan sederhana dan perpindahan hak kepemilikan

rumah, yang nantinya digunakan pihak bank untuk selanjutnya dieksekusi guna melunasi sisa hutang yang ada.

B. Saran

1. Bank Rakyat Indonesia terkait pengajuan kredit tanpa agunan sudah cukup baik, dimana pihak bank sangat memperhatikan kelayakan dari calon debitur itu sendiri. Dengan demikian, pihak bank dapat mencegah timbulnya kemacetan kredit.
2. Dalam hal penyelesaian kredit macet yang diakibatkan sang debitur dalam kasus di atas, pihak bank telah menerapkan upaya penyelesaian dengan sangat terstruktur melalui upaya secara damai, non hukum dan hukum. Namun, diharapkan kedepannya pihak bank tidak hanya menilai kelayakan debitur melalui penghasilan saja, akan tetapi secara menyeluruh guna mencegah timbulnya kasus yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1,Bandung, PT. Aditya Bakti.
- Budisantoso Totok dan Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi Dua*, Jakarta: Salemba Empat.
- Emirzon, Joni. dkk. 2021. *Badan Usaha Milik Desa Paradigma Baru dalam Hukum Bisnis Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm.53.
- Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana.
- Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- J.Satrio, 2007, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kasmir, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* , Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2012 , *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Depok: Rajawali Pers.
- Lukman Dendawijaya, 2009, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2012, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi* (Edisi 2), Yogyakarta: BPFPE.
- Muhammad A, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyati, Etty, 2016. *Kredit Perbankan*, Bandung, Refika Aditama.
- Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Subekti, R, 2003, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

Ali Rahmad, Rahmi Zubaedah, 2022, “Tinjauan Perspektif Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Waralaba Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 1, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4015/pdf>, di akses pada 11 Oktober 2022 Pukul 19.21 WIB.

Amelia, Dewi Oktary, 2022, “Sistem dan Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Kepada UMKM Oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak”, *Jurnal Ekonomi Integra* Volume 12 Nomor 2, <http://journal.stieip.ac.id/index.php/iga/article/view/200>, diakses pada 6 September 2022 Pukul 21.19 WIB.

Diah Ayu Woro Ambarini, Gideon Setyo Budiwitjaksono, “Analisis Kredit Macet Dalam Menentukan Kebijakan Restrukturisasi Pada Bank BRI Jombang”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 5 No.2, https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCI_A/article/view/1335/723, diakses pada 7 September 2022 Pukul 02. 10 WIB.

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Nomor 1, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>, diakses pada 15 Agustus 2022 Pukul 15.00 WIB.

Margareta Sevilla Rosa Angelin, 2022, “Hilangnya esensi “persetujuan” dalam jaminan perorangan pada praktik pinjaman online”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18 Nomor 1, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/5882/4664>, diakses pada 17 Agustus 2022 Pukul 09.00 WIB.

Muh. Faisal Masri, Abdul Qahar & Amiruddin Barinong, 2021, “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit: Studi Kantor BRI Cabang Maros”, *Journal Of Lex Generalis (JLS)* Volume 2 Nomor 7, <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/564/622>, diakses pada 15 Agustus 2022 Pukul 19.00 WIB.

Tesalonika Putri Z.R, Liju Zet Vianny, Wilda Assa, 2002, “Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Proses Kredit Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan”, Vol.10 No.2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40530>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 13.45 WIB.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1 angka 2 Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

D. INTERNET

Bank Rakyat Indonesia, BRIGuna, <https://bri.co.id/briguna>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/Bank> , diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 22.30 WIB.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0422/UN9.FH/TU.SK/2022**

TENTANG

**DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan** : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata, tanggal 5 Agustus 2022 perihal persetujuan penulisan Skripsi/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing skripsi atas nama Viona Christin Dolok Saribu NIM. 02011381924381;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan :

| | |
|---------------|--|
| NAMA/NIM | Viona Christin Dolok Saribu / 02011381924381 |
| NAMA DOSEN | 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, NIP. 196606171990011001 S.H., M.Hum. |
| | 2. Sri Handayani, S.H., NIP. 197002071996032002 M.Hum. |
| JUDUL SKRIPSI | Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang. |

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 09 Agustus 2022

Dekan,

Dr. Ebrhan, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Tembusan :

1. Wakil Dekan I,II,&III;
2. Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
4. Penasihat Akademik (PA);
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
 Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
 Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
 Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Viona Christin Dolok Saribu
 Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924381
 Program Kekhususan : Hukum Perdata
 Judul Skripsi : Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang
 Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
 Pembimbing Pembantu : Sri Handayani, S.H., M.Hum.

| No. | Tanggal Konsultasi | Pokok Bahasan | Paraf Pembimbing | | Keterangan |
|-----|--------------------|---------------|------------------|----------|------------|
| | | | Utama | Pembantu | |
| 1 | 23 Agustus 2022 | proposal | | | ditanda |
| 2 | 31 Agustus 2022 | - - | | | - - |
| 3 | 8 September 2022 | - - | | | Acc |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

Catatan :

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum.
 NIP. 197307281998021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
 Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
 Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
 Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Viona Christin Dolok Saribu
 Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924381
 Program Kekhususan : Hukum Perdata
 Judul Skripsi : Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang
 Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
 Pembimbing Pembantu : Sri Handayani, S.H., M.Hum.

| No. | Tanggal Konsultasi | Pokok Bahasan | Paraf Pembimbing | | Keterangan |
|-----|--------------------|-------------------|------------------|----------|------------|
| | | | Utama | Pembantu | |
| 1 | 2 September 2012 | Perbankan & Hukum | | | |
| 2 | 9 September 2012 | Hukum Kupa Tawar | | | |
| 3 | | Acc Group | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

Catatan :
 1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
 2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum.
 NIP. 197307281998021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Viona Christin Dolok Saribu
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924381
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Palembang
Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Sri Handayani, S.H., M.Hum.

| No. | Tanggal Konsultasi | Pokok Bahasan | Paraf Pembimbing | | Keterangan |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|----------|------------|
| | | | Utama | Pembantu | |
| 1 | 31-10-2022 | Bab II - IV | | | Perbank |
| 2 | 10-11-2022 | - - - | | | - - - |
| 3 | 15-11-2022 | - - - | | | acc |
| 4 | | Kelapa dikukur d - | | | |
| 5 | | Punya kard I | | | |
| 6 | | Akk | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

Catatan :
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

SURAT PERSETUJUAN (MEMO) TES PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama Pembimbing : Prof.Dr.H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum
NIP : 196606171990011001
Jabatan : Pembimbing I

Menerangkan bahwa Skripsi:


Judul : Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

Nama Mahasiswa: Viona Christin Dolok Saribu
NIM : 02011381924381

Prog. Kekhususan: Hukum Pidana Hukum Perdata
 Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
 Hukum Internasional

Dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan pengecekan plagiat skripsi.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian komprehensif.

Palembang, ~~25 November~~ 25 November 2012
Pembimbing


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERSETUJUAN (MEMO) TES PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama Pembimbing : Sri Handayani, S.H.,M.Hum
 NIP : 197002071996032002
 Jabatan : Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

Nama Mahasiswa: Viona Christin Dolok Saribu
 NIM : 02011381924381

Prog. Kekhususan: Hukum Pidana Hukum Perdata
 Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
 Hukum Internasional

Dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan pengecekan plagiat skripsi.
 Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian komprehensif.

Palembang, ~~25~~ ²⁵ November2017
 Pembimbing



Sri Handayani, S.H.,M.Hum
 NIP. 197002071996032002

**SURAT KETERANGAN PENGECEKAN
SIMILARITY**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viona Christin Dolok Saribu

NIM : 02011381924381

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi/Tesis/Disertasi/Lap. Penelitian yang berjudul Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang adalah 16%. Diccek oleh operator *:

1. Dosen Pembimbing
2. UPT Perpustakaan
- ③. Operatur Fakultas Hukum


Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Palembang, 12 Desember 2022

Menyetujui
Dosen pembimbing,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Yang menyatakan,


Viona Christin Dolok Saribu
NIM. 02011381924381

*Lingkari salah satu jawaban tempat anda melakukan pengecekan Similarity.

**SURAT KETERANGAN PENGECEKAN
SIMILARITY**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viona Christin Dolok Saribu

NIM : 02011381924381

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi/Tesis/Disertasi/Lap. Penelitian yang berjudul Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang adalah 16%. Dicek oleh operator *:


1. Dosen Pembimbing
2. UPT Perpustakaan
3. Operator Fakultas Hukum

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Palembang, 12 Desember 2022

Menyetujui
Dosen pembimbing,

Yang menyatakan,



Sri Handayani, S.H.,M.Hum
NIP. 197002071996032002

Viona Christin Dolok Saribu
NIM. 02011381924381

*Lingkari salah satu jawaban tempat anda melakukan pengecekan Similarity.


PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Kantor Wilayah Palembang
 Telepon :
 Facsimile :
 Website : <http://www.bri.co.id>

Model 54

SEGERA

Nomor : B.49.e-RO-PLG/HCP/05/2022 25 Mei 2022
 Lampiran : -
 Perihal : Tanggapan Izin Pelaksanaan KKL Mahasiswa Universitas Sriwijaya (UNSWI) Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
 Di Tempat

- Surat Nomor 226/UN9.1.2/DT/2022 Tanggal 17 Mei 2022 dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Menjawab Surat Izin Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Tahun 2022 oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, disampaikan bahwa BRI Regional Office (RO) Palembang menerima 3 (Tiga) mahasiswa dengan nama berikut untuk melaksanakan KKL di beberapa department BRI RO Palembang

| No | NIM | Nama | Department |
|----|----------------|-----------------------------|---|
| 1. | 02011381924422 | Dela Audria | Credit Restructuring and Recovery Dept. |
| 2. | 02011381924381 | Viona Christin Dolok Saribu | Small Business Dept. |
| 3. | 02011281924225 | Ronaldo Dwi Putro | Consumer Business Dept. |

Kegiatan tersebut akan dimulai dari tanggal 06 Juni s.d. 19 Juli 2022

Dalam pelaksanaan Magang tersebut, minimal 3 hal yang perlu mendapatkan perhatian:

- Ruang lingkup kegiatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tentang Perbankan.
- Mahasiswa/i yang diajukan melakukan penelitian / magang agar membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga kerahasiaan Bank dengan semua bentuk konsekuensinya.
- Untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia RO Palembang, selama melakukan penelitian mahasiswa/i wajib menerapkan protokol kesehatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

REGIONAL OFFICE PALEMBANG
 REGIONAL OPERATION



TEGUH RASTIANTO
 REGIONAL OPERATION HEAD

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
 REGIONAL OFFICE PALEMBANG
 REGIONAL HUMAN CAPITAL BUSINESS PARTNER DEPARTMENT



ZIFRAN QORIBI
 REGIONAL HUMAN CAPITAL BUSINESS PARTNER DEPARTMENT HEAD

Terdapat

1. Regional Credit Restructuring & Recovery Team
2. Small Business Department
3. Consumer Business Department
4. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan bahwa :

Nama : Viona Christin Dolok Saribu
NIM : 02011381924381
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Semester : VII (Tujuh)

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : **“Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang”** yang dilaksanakan pada :

Hari : Kamis, 29 September 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang ADB

Hasil penilaian dari Tim Penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan nilai 90 (A) dinyatakan:

- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN
- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
- PERBAIKAN PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, *9 October* 2022

Ketua Bagian Hukum Perdata ,

M. Syaifuddin
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP 197207281998021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unswi.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unswi.ac.id | fakultas_hukumunswi@yahoo.com

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Prof.Dr.H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum
NIP : 196606171990011001
Jabatan : Dosen Pembimbing I
- II. Nama : Sri Handayani, S.H.,M.Hum
NIP : 197002071996032002
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang
Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil
Palembang
Nama Mahasiswa: Viona Christin Dolok Saribu
NIM : 02011381924381
PK : Hukum Perdata


Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Desember 2022
Waktu : Pukul 14.30 WIB
Hasil Pengecekan
Terindikasi Plagiat : 16 %


Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Skripsi.

Palembang, 8 Desember 2022

Dosen Pembimbing I,


Prof.Dr.H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum
NIP. 196606171990011001

Dosen Pembimbing II,


Sri Handayani, S.H.,M.Hum
NIP. 197002071996032002

Mengetahui
Ketua/Sekretaris Bagian Perdata,


Helena Primadianti Sulistyningrum, S.H.,M.H.
NIP. 198609142009022004

Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 16% | 17% | 4% | 6% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | repository.unpas.ac.id Internet Source | 9% |
| 2 | repo.unikadelasalle.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | lifepal.co.id Internet Source | 2% |
| 4 | Submitted to Sriwijaya University Student Paper | 1% |
| 5 | eprints.undip.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | Submitted to Universitas Andalas Student Paper | 1% |

Exclude quotes

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography